



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 188/Pdt.G/2011/PA.Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Muliono, S.Sos bin La Bohe, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan PNS Satpol Pamong Praja,
bertempat tinggal di Jalan Bunga Matahari,
Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu,
Kabupaten Muna, Pemohon;

M e l a w a n

Al Mia binti Ws. Tua Hatu, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jalan Sukowati, Kelurahan Raha I, Kecamatan
Katobu, Kabupaten Muna, Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor : 188/Pdt.G/2011/PA.Rh tanggal 9 November 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang menikah pada tahun 1995 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 75/02/XII/1995 tanggal 12 Desember 1995, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Parigi, Kabupaten Muna ;

2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup serumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tempat tinggal bolak-balik antara rumah orang tua termohon dan rumah orang tua pemohon selama sekitar 16 tahun lamanya, dan sekitar bulan Juni 2011 termohon kembali ke rumah orang tua termohon sampai sekarang dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan disebabkan termohon bersifat mau menang sendiri dan tidak mau menerima saran dan nasehat dari pemohon dan apabila pemohon menasehati termohon, termohon selalu marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada pemohon seperti “babi, anjing, binatang dan sebagainya” sehingga atas perkataan termohon tersebut pemohon merasa kecewa dan malu;
4. Bahwa selain itu termohon juga mencemburui pemohon berhubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, sehingga apabila pemohon terlambat pulang ke rumah termohon marah-marah kepada pemohon dan terjadi lagi pertengkaran dan percekocokkan bahkan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi di dalam maupun di luar rumah baik siang maupun malam hari dan termohon berteriak-teriak dengan kata-kata kasar bahkan para tetanggapun sudah merasa resah dengan perbuatan termohon sehingga pemohon merasa malu dengan masyarakat yang ada disekitar tempat tinggal pemohon dan termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tahun 2004 dan tahun 2009 pemohon pernah mengajukan permohonan cerai dengan termohon, namun pemohon mencabut perkaranya dengan harapan termohon bias merubah sifat-sifatnya tidak disenangi oleh pemohon, namun harapan pemohon tersebut sia-sia karena pada tahun 2009 termohon marah-marah lagi kepada pemohon hanya masalah sepele dan pada saat itu termohon kembali meneriaki pemohon dengan kata-kata “ mulutmu, babi, anjing, binatang dan menghina keluarga pemohon yang sudah meninggal dengan kata-kata keluarga miskin, bapakmu, ibumu tidak punya apa-apa’ dan mengancam akan meracuni pemohon, sehingga pemohon merasakan kekecewaan mendalam ;
6. Bahwa pada bulan Mei 2011 termohon pulang ke rumah orang tua termohon dengan alasan akan menjaga anak termohon dari suami pertama termohon, namun sampai sekarang termohon tidak pernah kembali sehingga pemohon sering datang ke rumah orang tua termohon untuk menemui termohon;
7. Bahwa termohon masih mengancam akan membunuh pemohon, bahkan menyampaikan kepada pemohon akan menyewa pembunuh bayaran sehingga atas ancaman termohon tersebut pemohon merasa tidak aman dan jalan terakhir menurut pemohon adalah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Raha ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya keharmonisan hidup berumah tangga, untuk itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :



Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberi izin kepada pemohon, Muliono, S.Sos bin La Bohe untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Al Mia binti Ws. Tua Hatu di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan, sedang termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor 188/Pdt.G/2011/PA. Rh tanggal 14 November 2011;

Menimbang, bahwa pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil, maka bagi pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perceraian harus tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu bagi seorang pegawai negeri sipil dalam mengajukan perceraian harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil belum mengurus Izin Perceraian dari pejabat berwenang, maka Ketua majelis menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengurus Surat Izin perceraian kepada atasannya atau pejabat yang berwenang selama 6 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa setelah sidang ditunda ternyata pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah memperoleh



surat izin dari pejabat yang berwenang yang dikeluarkan oleh Bupati Muna Nomor : 160 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012, dengan demikian pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 26 April 2012 pemohon dan termohon hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Mediasi mejelis hakim memerintahkan pemohon dan termohon menempuh proses mediasi dan keduanya telah memilih hakim Mediator Pengadilan Agama Raha an. Drs. Kasang sebagai mediator dan hasilnya dilaporkan pada sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 10 Mei 2012 pemohon dan termohon hadir dan menyampaikan bahwa upaya mediasi yang telah ditempuh melalui mediator Pengadilan Agama Raha an. Drs. Kasang tidak berhasil, namun demikian majelis hakim tetap berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon menyatakan belum dapat memberikan jawaban dan mohon kepada ketua majelis hakim untuk mengajukan jawaban pada sidang berikutnya, namun ternyata termohon pada sidang tanggal 24 Mei 2012 dan tanggal 7 Juni 2012 tidak juga hadir untuk mengajukan jawabannya, dan pada sidang tanggal 21 Juni 2012 untuk agenda pemeriksaan alat bukti pemohon, ternyata termohon hadir dan atas pertanyaan ketua majelis termohon menyatakan belum dapat mengajukan jawabannya, oleh karena termohon sudah diberikan kesempatan sebanyak tiga kali untuk mengajukan jawabannya, maka mejelis berpendapat bahwa untuk tidak merugikan kepentingan pemohon dan agar sidang tidak



sampai berlarut –larut, oleh sebab itu majelis hakim menyatakan termohon tidak berikan kesempatan lagi untuk mengajukan jawabanya dan persidangan akan tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/I/02/1995 tanggal 12 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi yang telah diberi meterai enam ribu dan telah distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **La Nuru bin La Inta**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Kantor BKKBN Kab. Muna, bertempat tinggal di Jalan Bunga Matahari, Kelurahan III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga pemohon dan termohon ;
- bahwa pemohon dan termohon menikah tahun 1995 ;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa awalnya keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon rukun, tetapi setelah beberapa tahun yang lalu sudah mulai sering cekcok ;
- bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon saksi tidak tahu, saksi hanya mendengar pemohon dan termohon cekcok dalam rumah dengan suara teriakan termohon yang sangat keras ;
- bahwa saksi tidak ingat sejak kapan pemohon dan termohon terjadi percekcoakan, tetapi sudah lama bertahun-tahun ;



- bahwa saksi tidak tahu adanya kata-kata kasar yang diucapkan pemohon maupun termohon ketika keduanya bertengkar karena saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan pemohon dan termohon saat bertengkar tetapi hanya mendengar teriakan yang keras;
- bahwa saksi tidak tahu sumber pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon mencemburui pemohon dengan wanita lain;
- bahwa setahu saksi pemohon pernah mengajukan permohonan cerai satu kali di Pengadilan Agama Raha yakni sekitar tiga tahun yang lalu tetapi dicabut kembali oleh pemohon, penyebabnya karena sering cekcok ;
- bahwa setelah pemohon mencabut perkaranya antara pemohon dan termohon masih tetap cekcok;
- bahwa saat ini antara pemohon dan termohon sudah berpisah, karena termohon telah kembali ke rumah orang tuanya sekitar tujuh bulan yang lalu;
- bahwa penyebab termohon kembali ke rumah orang tuanya karena sering terjadi percekcoakan terus menerus dengan pemohon;
- bahwa setelah termohon kembali ke rumah orang tuanya tidak pernah dipanggil kembali oleh pemohon;
- bahwa saksi pernah melihat beberapa kali kembali ke rumah tempat tinggal bersama tetapi tidak pernah bermalam dan tidak pernah melihat bersama-sama pemohon dalam rumah karena setiap termohon datang, pemohon tidak berada di rumah;
- bahwa setahu saksi termohon terakhir datang ke rumah tempat tinggal bersama sekitar empat bulan lalu;
- bahwa saksi tidak tahu apakah selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon;



- bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh kedua belah pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu pemohon tersebut, pemohon menyatakan sebagian besar membenarkan, tetapi hanya menambahkan bahwa yang benar pemohon dan termohon berpisah sudah hampir satu tahun yakni sejak lebaran Idul Fitri 2011, sedangkan termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian keterangan saksi tersebut dan yang dibantah oleh termohon adalah termohon meninggalkan tempat tinggal bersama bukan tujuh bulan, tetapi baru satu bulan karena bulan April 2012 termohon masih tidur bersama dan melakukan hubungan suami istri;

2. **Nur Ain binti La Bohe**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bunga Kamboja Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah adik kandung pemohon ;
- bahwa pemohon dan termohon menikah tahun 1995;
- bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan belum dikarunia anak ;
- bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun, tetapi sekitar tahun 2004 sudah mulai sering cekcok ;
- bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan termohon adalah termohon sering mencemburui pemohon dengan wanita lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setiap kali saksi melihat pemohon dan termohon bertengkar, termohon selalu mencurigai pemohon yang sering memberikan gajinya kepada wanita lain, bahkan pernah termohon mencemburui pemohon dengan sepupu saksi bernama Nia padahal tuduhan tersebut tidak benar ;
- bahwa saksi melihat pemohon dan termohon bertengkar sebanyak tiga kali dan masalahnya selalu termohon mencemburui pemohon dengan wanita lain ;
- bahwa saksi selalu mendengar termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada pemohon seperti babi, anjing, mandul dan kata-kata kotor lainnya;
- bahwa apabila termohon mengucapkan kata-kata kotor kepada pemohon, pemohon selalu pergi dari untuk menghindari pertengkaran dengan termohon;
- bahwa seringkali pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah diketahui oleh para tetangga karena pertengkaran pemohon dan termohon sudah sangat sering terjadi tidak mengenal siang maupun malam;
- bahwa pemohon sudah dua kali mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Raha yakni pada tahun 2004 dan tahun 2009 tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu dicabut dengan harapan masih ada upaya untuk merubah sikap masing-masing;

- bahwa saat mengajukan cerai yang pertama tahun 2004 akibat cekcok, karena pemohon minta izin kepada termohon untuk berpoligami tetapi termohon tidak mau dan alasan mengajukan cerai yang kedua pada tahun 2009 karena percekckokkan yang terus-menerus;
- bahwa setahu saksi setelah pemohon mencabut permohonan cerainya di Pengadilan Agama, antara pemohon dan termohon masih tetap sering terjadi percekckokkan;
- bahwa saat ini antara pemohon dengan pemohon sudah berpisah, karena termohon telah kembali ke rumah orang tuanya sekitar empat bulan yang lalu dan sejak itu saya tidak melihat lagi termohon tinggal di rumah orang tua saksi;
- bahwa penyebab termohon pulang ke rumah orang tuanya karena pemohon sudah terlebih dahulu pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap termohon yang selalu cemburu dan mengeluarkan kata-kata kotor apabila terjadi pertengkaran;
- bahwa setahu saksi sejak termohon meninggalkan rumah pergi ke rumah orang tuanya tidak pernah lagi kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tidak tahu sejak pemohon dan termohon berpisah, apakah pemohon masih memberikan nafkah atau tidak;
- bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejauh saksi belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua pemohon tersebut, pemohon menyatakan sebagian besar membenarkannya dan hanya menambahkan bahwa yang benar pemohon dan termohon berpisah sudah hampir satu tahun yakni sejak lebaran Idul Fitri 2011, sedangkan termohon sebagian membenarkannya dan sebagian membantah keterangan saksi tersebut dan yang dibantah termohon adalah termohon meninggalkan tempat tinggal bersama bukan empat bulan lamanya, tetapi baru satu bulan karena pada bulan April termohon masih tidur bersama dan melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Desi Yohana binti Salahuddin Mahdi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Computer, pekerjaan PNS Kantor Bappeda Kab. Muna,, bertempat tinggal di Jalan Sukowati No. 6 Kelurahan Laende, Kecamatan katobu, Kabupaten Muna di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah anak kandung termohon dan anak tiri dari Pemohon;
 - bahwa saksi sudah tidak ingat pernikahan pemohon dan termohon; karena sudah lama;
 - bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun, tetapi sejak bulan Juni 2011 sudah sering terjadi percekcoakan ;
- bahwa penyebab percekcoakan pemohon dan termohon karena pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon berhubungan dengan perempuan lain, namun saksi sering melihat pemohon menelpon serta SMS kepada perempuan lain ;
- bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat perempuan yang berhubungan dengan pemohon, tetapi perempuan tersebut pernah mencacimaki saksi dan termohon melalui HP pemohon ;
- bahwa perempuan yang berhubungan dengan pemohon saat ini menurut keluarga pemohon telah tinggal di Jakarta ;
- bahwa akibat pemohon sering SMS dan menelpon perempuan lain tersebut, antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran antara keduanya ;
- bahwa apabila terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, saksi melihat beberapakali termohon marah-marah dan mengucapkan kata-kata “ binatang, babi dan anjing “ kepada pemohon, akibat termohon emosi pada perbuatan pemohon yang berselingkuh ;
- bahwa saat ini antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2012 karena termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah saksi dan tidak pernah kembali ke tempat tinggal bersama;

- bahwa sejak bulan juni 2011 pemohon sudah terlebih dahulu meninggalkan rumah, akan tetapi termohon tetap bersabar tinggal di tempat kediaman bersama dan kadang-kadang bolak balik ke rumah saksi;
- bahwa menurut pengakuan termohon kepada saksi bahwa antara bulan Juni 2011 sampai bulan Juni 2012 antara pemohon dan termohon tidak pernah tidur bersama lagi, karena setiap termohon ke rumah tempat tinggal bersama selalu tidak pernah ada pemohon di rumah;
- bahwa setahu saksi pemohon dan termohon berpisah baru satu bulan karena termohon tinggal menetap di rumah saksi pada awal bulan Juni 2012, tetapi ketidak harmonisan pemohon dan termohon sudah berlangsung satu tahun yakni sejak bulan Juni 2011;
- bahwa selama pemohon dan termohon tidak harmonis sejak bulan Juni 2011 pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada termohon;
- bahwa setahu saksi pemohon pernah beberapa tahun yang lalu mengajukan permohonan cerai kepada termohon di Pengadilan Agama tetapi permohonan tersebut dicabut kembali, setelah permohonan dicabut antara pemohon dan termohon masih sering cekcok dan pada akhirnya pemohon mengajukan lagi permohonan ini;



- bahwa setahu saksi antara pemohon dan termohon pernah diupayakan damai tetapi tidak pernah berhasil karena pemohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kesatu termohon tersebut, termohon membenarkan keterangan saksi tersebut, sedang pemohon menyatakan sebagian besar membenarkan, tetapi ada beberapa hal yang dibantah yaitu:

- tidak benar saya berselingkuh dengan perempuan lain, meskipun pemohon sering menelpon kepada siapa saja tetapi hanya urusan dinas bukan dengan perempuan seperti yang diungkapkan oleh saksi;
- tidak benar saya meninggalkan rumah pada bulan Juni 2011, namun yang benar pada bulan september 2011;
- tidak benar pemohon tidak menafkahi termohon sejak bulan Juni 2011, yang benar pemohon ,menghentikan nafkah pada bulan Januari 2012;

1. **Ferlin Natalia binti Salahuddin Mahdi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa termohon adalah ibu kandung saksi dan pemohon ayah tiri saksi ;
- bahwa saksi sudah lupa kapan pernikahan pemohon dan termohon;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon, tetapi termohon saat ini telah tinggal di rumah kakak saksi ;
- bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun, tetapi sekitar bulan Juni 2011 sudah sering terjadi percekcoakan ;
- bahwa penyebab percekcoakan pemohon dan termohon, karena pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain ;



- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon berhubungan dengan perempuan lain, tetapi saksi sering melihat pemohon menelpon perempuan lain dengan kata-kata rayuan ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa perempuan yang berhubungan dengan pemohon tersebut, tetapi perempuan itu tinggal di Kendari ;
- bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar kalau termohon sering mengucapkan kata-kata “binatang, babi dan anjing” kepada pemohon apabila keduanya bertengkar ;
- bahwa pada saat ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun sejak bulan April 2012 karena termohon telah tinggal di rumah kakak saksi ;
- bahwa yang duluan meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon yaitu sejak satu tahun yang lalu, akan tetapi termohon tetap bertahan di rumah tempat tinggal bersama meskipun tidak bersama pemohon dan nanti bulan April 2012 lalu termohon meninggalkan rumah pula karena sudah tidak dihiraukan pemohon ;
- bahwa setahu saksi sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Juni 2012 antara pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang satu tahun, meskipun termohon masih tinggal di rumah bersama sambil bolak-balik di rumah kakak saksi, tetapi sudah tidak dihiraukan pemohon serta sudah tidak dinafkahi pemohon sejak bulan Juni 2011;
- bahwa saksi ketahui termohon selama satu tahun ini sudah tidak dinafkahi oleh pemohon berdasar cerita termohon sendiri kepada saksi;
- bahwa tentang pemohon pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama saksi tidak tahu;
- bahwa setahu saksi selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sudah pernah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan



pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil karena pemohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua termohon tersebut di atas, termohon membenarkan sedangkan pemohon menyatakan sebagian besar membenarkan, namun ada beberapa yang dibantah yaitu :

- Tidak benar pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Tidak benar pemohon meninggalkan rumah pada bulan Juni 2011, namun yang benar pada bulan September 2011;
- Tidak benar pemohon tidak menafkahi termohon sejak satu tahun yang lalu, yang benar pemohon menghentikan nafkah termohon baru sekitar enam bulan yakni Bulan Januari 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun

Menimbang, bahwa kemudian pemohon dan termohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang mana pada pokoknya pemohon menyatakan tetap bercerai dengan termohon, sedang termohon menyatakan sudah pasrah dengan keputusan pemohon menceraikan dirinya, namun memohon kepada majelis untuk memutuskan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini hendak melakukan perceraian telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Bupati Muna Nomor : 160 Tahun 2012 tanggal 5 Maret 2012 telah memenuhi ketentuan hukum yang



berlaku yaitu Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah melakukan proses mediasi yang dimediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Raha an. Drs. Kasang sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonan telah mendalilkan bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan disebabkan termohon bersifat mau menang sendiri dan tidak mau menerima saran dan nasihat dari pemohon dan apabila pemohon menasihati termohon, termohon selalu marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada pemohon seperti “babi, anjing, binatang dan sebagainya” dan selain itu termohon juga mencemburui pemohon berhubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas, selain itu pertengkaran dan percekcoakan antara pemohon dan termohon terjadi di dalam dan di luar rumah baik siang maupun malam hari dan termohon berteriak-teriak dengan kata-kata kasar bahkan tetanggapun sudah merasa resah atas perbuatan termohon tersebut, dan pada bulan Mei 2011 termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon diatas, majelis telah memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan jawabannya, namun termohon tidak juga memberikan tanggapan atau jawabannya, sehingga dapat dianggap bahwa termohon telah mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya,



meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/02/XII/95 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi tanggal 12 Desember 1995 yang merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, lagi pula tidak dibantah oleh termohon maka terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah sehingga permohonan pemohon telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama La Nuru bin La Inta (saksi I) dan Nur Ain binti La Bohe (saksi II), keterangan kedua saksi pemohon tersebut sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa termohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Desi Yohana binti Salahuddin Mahdi (saksi I) dan Ferlin Natalia binti Salahuddin Mahdi (saksi II), keterangan kedua saksi termohon tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil karena saksi-saksi bukanlah termasuk orang yang terhalang untuk menjadi saksi dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri begitu pula saksi-saksi termohon serta keterangannya ternyata mendukung dalil-dalil permohonan pemohon tentang sudah tidak rukunnya antara pemohon dan termohon dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon jika dihubungkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Desember 1995 ;
- bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak ;
- bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk rukun kembali ;
- bahwa jika terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, termohon sering mengucapkan kata-kata kotor seperti “babi, anjing dan binatang” kepada pemohon;
- bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dengan termohon karena pemohon sering menerima telepon dari perempuan lain sehingga termohon merasa cemburu dan sering marah-marah kepada pemohon dan kadang juga termohon mencemburui pemohon tanpa alasan yang jelas;
- bahwa kini pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun ;
- bahwa pemohon dengan termohon telah menempuh proses mediasi yang dimediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Raha an. Drs. Kasang, namun tidak berhasil dan selain itu dalam setiap persidangan majelis hakim juga telah maksimal mengupayakan perdamaian antara pemohon dan termohon untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dalil permohonan pemohon bahwa kehidupan rumah tangga pemohon



dan termohon yang semula rukun dan harmonis telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya sudah terus menerus lalu puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon yang hingga sekarang sudah kurang lebih satu tahunnya lamanya ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati pemohon dan termohon baik secara langsung maupun melalui mediator untuk mempertimbangkan agar pemohon dan termohon kembali rukun dalam membentuk rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagai *aqad* yang kuat atau *mitsaqan ghaliz*an merupakan salah satu bentuk ibadah dan karena itu suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Syariat Islam dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang antara lain dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan diperlukan adanya sebuah sikap saling mencintai, saling menghargai dan saling pengertian antara pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa sikap pemohon yang sering menelpon perempuan lain yang menyebabkan termohon sering mencemburui dan marah-marah kepada pemohon, bila terjadi pertengkaran termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor seperti “ babi, anjing dan binatang ” kepada pemohon, sehingga pemohon merasa kecewa dan tidak tahan lagi hidup bersama termohon menyebabkan pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih satu tahun dan beberapa bulan kemudian termohonpun pergi meninggalkan kediaman bersama pergi ke rumah orang tuannya dan



terakhir di rumah anaknya, hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah pula menyatakan tekadnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, dengan demikian majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya sesuai maksud Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

﴿﴾

Artinya : *“Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.*

Menimbang, bahwa patut dipertimbangkan pula bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon kurang lebih satu tahun serta tidak adanya indikasi untuk rukun kembali meskipun telah didamaikan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Raha dan majelis hakim dalam setiap persidangan, maka hal tersebut menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan dan apabila tetap dipaksakan untuk dipertahankan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhirinya, hal tersebut sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut telah terbukti menurut hukum dan karena itu beralasan untuk memberi izin kepada pemohon menjatuhkan talak kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha ;

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif melakukan perceraian dari pihak suami maka pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada termohon sebagai bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul dan nafkah iddah sepanjang termohon tidak terbukti nusyuz ,hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak mengajukan tuntutan mut'ah dan nafkah iddah kepada pemohon namun berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis hakim secara ex officio akan mempertimbangkan untuk membebankan pemohon membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) seorang bekas istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya bahwa apabila bekas istri tersebut bukan dalam keadaan kabla dukhul, dalam hal ini majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada poin 2 menyatakan bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup serumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan pengakuan pemohon tersebut dikuatkan oleh keterangan kedua saksi pemohon dan dua orang saksi termohon yang menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berkeyakinan bahwa termohon sebagai istri pemohon sudah dalam keadaan ba'da dukhul, dengan demikian termohon berhak untuk mendapatkan mut'ah dari pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membeban mut'ah kepada pemohon, majelis akan mendasarkan pada ketentuan pasal 160 Kompilasi hukum Islam yaitu besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya sesuai maksud firman Allah SWT dalam Q:S Al-Baqarah 241 sebagai berikut :

وَالْمَطْلَاقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ دَفْعًا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Bagi wanita yang tertalak hendaknya diberikan kepadanya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa pemohon sebagai seorang pegawai Negeri sipil yang mempunyai penghasilan tetap dan memperoleh gaji setiap bulannya, maka majelis hakim akan membebankan mut'ah kepada pemohon sesuai kepatutan dan kelayakan yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang bekas istri berhak memperoleh nafkah iddah dari bekas suaminya apabila bekas istri tersebut tidak berbuat nusyuz, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu pemohon bahwa saat ini pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal, karena termohon telah kembali ke rumah orang tuanya sekitar tujuh bulan yang lalu, penyebabnya karena sering terjadi percekcoakan terus menerus dengan pemohon;

Menimbang, bahwa menurut saksi kedua pemohon bahwa saat ini pemohon dan termohon telah berpisah karena termohon telah kembali ke rumah orang tuanya sekitar empat bulan lalu dan sejak itu saksi tidak melihat lagi



termohon tinggal di rumah orang tua saksi dan penyebab termohon kembali ke rumah orang tuanya karena sering terjadi percekocokan terus menerus dengan pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi pemohon tersebut, pemohon hanya meluruskan bahwa pemohon dan termohon berpisah sudah hampir satu tahun yakni sejak lebaran idul fitri 2011 dan, sedangkan termohon mengatakan bahwa termohon meninggalkan tempat tinggal bersama bukan tujuh bulan ataupun empat bulan lamanya, tetapi baru satu bulan karena pada bulan April 2012 pemohon dan termohon masih tidur bersama dan melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kesatu termohon bahwa pemohon dan termohon berpisah baru satu bulan karena termohon tinggal menetap di rumah saksi pada awal bulan Juni 2012, akan tetapi ketidak harmonisan pemohon dan termohon sudah berlangsung satu tahun yakni sejak bulan Juni 2011 pada bulan itu pemohon sudah terlebih dahulu meninggalkan rumah, akan tetapi termohon tetap bersabar tinggal di tempat kediaman bersama, dan kadang-kadang bolak balik ke rumah saksi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kedua termohon bahwa pemohonlah yang terlebih dahulu meninggalkan rumah sejak satu tahun yang lalu, akan tetapi termohon tetap bertahan di rumah tempat tinggal bersama meskipun tidak bersama pemohon dan nanti bulan April 2012 lalu termohon meninggalkan rumah pula karena tidak dihiraukan lagi pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi termohon tersebut, termohon membenarkan semua keterangan kedua saksi tersebut, sedang pemohon menyatakan tidak benar pemohon meninggalkan rumah pada bulan Juni 2011, namun yang benar pada bulan September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa pemohonlah yang terlebih meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan September 2012 atau setelah Hari raya idul Fitri 2011, kemudian oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dihiraukan oleh pemohon barulah beberapa bulan yang lalu termohon tinggal di rumah anaknya, maka dengan demikian termohon tidak terbukti berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak berbuat nusyuz, maka termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah setelah diceraikan oleh termohon, maka termohon sebagai bekas isteri akan menjalani masa iddah selama 3 bulan 10 hari dan selama masa iddah tersebut termohon wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena pemohon sebagai bekas suami berhak rujuk kepada termohon sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah maka berdasarkan Pasal 150,151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan membebankan pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon berdasarkan kepututan dan kelayakan yang nilai nominalnya akan dicantumkan pada amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberi izin kepada pemohon, **Muliono, S.Sos bin La Bohe** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, **Al Mia binti Ws. Tua Hatu** dihadapan sidang Pengadilan Agama Raha ;
- Menghukum Pemohon, **Muliono, S.Sos bin La Bohe**, untuk membayar mut'ah atau kenang-kenangan kepada termohon, **Al Mia binti Ws. Tua Hatu** sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) ;
- Menghukum Pemohon **Muliono, S.Sos bin La Bohe** untuk membayar nafkah iddah kepada termohon **Al Mia binti Ws. Tua Hatu** sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 391.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 M bertepatan tanggal 13 Ramadhan 1433 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Dr. Drs. Mudjahid, SH, MH.** ketua majelis, didampingi oleh **Mohamad Arif, S.Ag** dan **Hasnawati, S.HI.** masing-masing hakim anggota, dibantu oleh **La Mahana S.Ag.** panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Mohamad Arif, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. Mudjahid, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

La Mahana, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,00,-
- Panggilan Rp. 300.000,00,-
- Redaksi Rp. 5.000,00,-
- Meterai Rp. 6.000,00,-

J u m l a h Rp. 391.000,00,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Raha

La Mahana, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)